



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
11. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Kesehatan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas Dinas.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, UPT, Kelompok Jabatan fungsional;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - d. merumuskan rencana pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan sumber daya kesehatan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan, UPT, Jabatan fungsional;
 - f. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan serta kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan serta kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan pemberdayaan potensi kesejahteraan pegawai;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penatausahaan aset barang milik daerah;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan, keuangan serta kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang perencanaan.
- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;

- i. melaksanakan verifikasi keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;

- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi.
- (3) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan bahan rencana operasional kegiatan pengamatan kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan masalah gizi, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitas kegiatan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis jaminan persalinan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dengan fasilitas kesehatan mitra jaminan persalinan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan persalinan;
- i. melakukan pengelolaan data kesehatan keluarga dan gizi;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- k. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pelayanan penyusunan bahan pembinaan, Kesehatan keluarga dan gizi;
- l. melaksanakan penyusunan bahan penyediaan sarana dan fasilitas kegiatan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pelayanan keluarga berencana;
- n. melaksanakan penyiapan metoda, media dan upaya dalam rangka teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut
- o. melaksanakan penyiapan bahan dan studi untuk pengembangan potensi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak, remaja, dan usia lanjut;
- q. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pembinaan kepada petugas kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan remaja dan usia lanjut;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan upaya kesehatan sekolah, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan usia lanjut;
- s. melaksanakan verifikasi jaminan persalinan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pengamatan status gizi;
- u. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan penanggulangan masalah gizi;
- v. melaksanakan penyusunan bahan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- w. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan pengamatan, kewaspadaan pangan dan gizi, penanggulangan masalah gizi, perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat;
- x. melaksanakan penyusunan data gizi dan data lain yang terkait;
- y. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis dalam rangka perbaikan gizi keluarga dan masyarakat serta integrasi program gizi;
- z. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pembinaan Kesehatan keluarga dan gizi di posyandu ;
- å. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ä. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- ö. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyusunan bahan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan advokasi dan kemitraan kesehatan, pada potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan puskesmas;
 - f. melaksanakan pengembangan strategi komunikasi informasi dan edukasi KIE kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi;
 - g. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis kegiatan, supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten secara berkala;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait serta menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan promosi kesehatan;
 - l. melaksanakan promosi kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, pembinaan PSM/UKBM, pembinaan PHBS dan fasilitator desa siaga aktif;
 - m. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan, pembinaan PSM/UKBM, pembinaan PHBS dan fasilitator desa siaga aktif serta koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. melaksanakan pemberdayaan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang meliputi Poskesdes, Posyandu, Saka Bakti Husada (SBH), Poskestren, pos Usaha Kesehatan Kerja (UKK);
 - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian kualitas kesehatan masyarakat pemukiman;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi pengawasan kualitas air, pembinaan penyehatan sarana jamban keluarga, permukiman, saluran pembuangan air limbah rumah tangga, pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan kabupaten sehat;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 13

- (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan surveilans dan imunisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang surveilans dan imunisasi.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang surveilans dan imunisasi.
- (3) Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang surveilans dan imunisasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang surveilans dan imunisasi;
 - e. melaksanakan pengamatan epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa sebagai upaya pengembangan penanggulangan penyakit;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pelaksanaan surveilans dan imunisasi meliputi kewaspadaan dini, penyelidikan kejadian luar biasa, mitigasi, dan kesiapsiagaan serta tanggap darurat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan pelayanan imunisasi;

- h. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data surveilans dan imunisasi;
- i. melaksanakan penyusunan bahan operasional surveilans dan imunisasi;
- j. melaksanakan manajemen pengelolaan vaksin;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d. melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan penyakit menular akibat bencana dan wabah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan penanggulangan penyakit menular pada daerah rawan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan upaya kesehatan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa pada daerah rawan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasyankes dan Peningkatan Mutu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu.

- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta Fasyankes dan Peningkatan Mutu;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan serta fasyankes dan peningkatan mutu;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Fasyankes dan Peningkatan Mutu.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan kesehatan primer mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan primer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan kesehatan primer mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer; dan

- c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan primer.
- (3) Seksi Pelayanan kesehatan primer mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan kesehatan primer;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan primer yang meliputi tindakan gawat darurat, Standar Operasional Prosedur (SOP), standarisasi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional;
 - g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelayanan kesehatan primer;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan jamaah haji;
 - i. melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;

- d. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan program kerja operasional kegiatan bidang kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- f. Melaksanakan pengelolaan data kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan;
- h. melaksanakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kegiatan Jaminan Kesehatan yang meliputi analisa potensi, pengembangan model dan strategi, advokasi dan regulasi;
- k. Melaksanakan urusan dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik dan koordinasi perencanaan, penyediaan data/informasi Rumah Sakit;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 19

- (1) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- (3) Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peningkatan mutu pelayanan di tempat fasilitas kesehatan;
 - e. melaksanakan pembinaan di bidang perijinan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;

- f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu;
- g. melaksanakan pemenuhan dan fasilitasi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan milik pemerintah
- h. melaksanakan fasilitasi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu serta akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- i. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan BLUD;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 20

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional, Sumber Daya Manusia serta Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pelayanan umum bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional, Sumber Daya Manusia serta alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
- a. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional;
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia.

Pasal 21

- (1) Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional; dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional.
- (3) Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Kosmetik dan Tradisional;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengembangan jaringan sosial di bidang farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan farmasi, makanan minuman, kosmetik dan tradisional;
- f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT);
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); dan
 - c. pelaksanaan dan pengendalian tugas teknis di alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);.
- (3) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - e. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, penyusunan bahan pelaporan tugas dan pengendalian tugas teknis di bidang sumber daya manusia.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang sumber daya manusia; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang sumber daya manusia.
- 3) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Sumber Daya Manusia
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang sumber daya manusia
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia
 - d. melaksanakan penyusunan sosialisasi dan informasi sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang sumber daya manusia
 - e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kebijakan bidang sumber daya manusia
 - f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang sumber daya manusia
 - g. melaksanakan pemetaan dan analisa kebutuhan tenaga kesehatan, pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, serta bimbingan teknis sdm kesehatan termasuk bimbingan teknis badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
 - h. melaksanakan registrasi, sertifikasi tenaga kesehatan serta pemberian izin praktik tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian perumusan pelaksanaan program fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya manusia;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Dinas tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Dinas dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32 SERI D